

Baznas Banjarmasin Penuhi Gizi Bagi 70 Ibu Hamil Pra Sejahtera



Sumber gambar

<https://kalsel.antaranews.com/berita/421851/baznas-banjarmasin-penuhi-gizi-bagi-70-ibu-hamil-pra-sejahtera>

Banjarmasin (ANTARA) - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan memberikan bantuan memenuhi gizi kepada 70 ibu hamil selama enam bulan untuk mencegah kelahiran bayi stunting.

"Seluruh ibu hamil yang diberikan bantuan ini dari keluarga pra sejahtera," ujar Ketua Baznas Kota Banjarmasin Riduan Masykur pada peresmian program pendampingan dan pelayanan ibu hamil sehat tersebut di Masjid Agung Miftahul Ihsan Banjarmasin, Selasa. Kegiatan yang bertema "Pencegahan Stunting pada Keluarga Pra Sejahtera" 2024 Baznas Kota Banjarmasin tersebut dihadiri Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina dan Ketua PPK Kota Banjarmasin Hj Siti Wasilah.

Disampaikan Riduan, sejumlah ibu hamil yang mendapatkan pendamping pemenuhan gizi ini rata-rata usia kehamilan mulai tiga bulan yang diseleksi dari keluarga pra sejahtera pada lima kecamatan. "Setiap dua minggu sekali kita berikan bantuan makanan sehat untuk mereka hingga enam bulan ke depan," katanya.

Riduan menyampaikan bantuan yang diberikan berupa sayuran, lauk pauk hingga buah-buahan. "Selain bantuan makanan bergizi, mereka juga diberi bimbingan secara spiritual," ujar Riduan.

Para ibu hamil yang mendapatkan program ini akan dipantau hingga melahirkan dengan selamat.

"Bahkan ada bantuan untuk persalinan sebesar Rp1,5 juta, hingga acara memberikan nama sang anak," ucapnya.

Program Baznas Kota Banjarmasin ini sudah berlangsung selama tiga tahun, sekitar 300 ibu yang hamil dibantu, semuanya dapat selamat melahirkan dan mendapatkan bayi yang sehat.

"Moga pada tahun ini juga demikian, semua ibu-ibu harus semangat untuk menjaga kesehatan," ujarnya.

Riduan menyampaikan dana untuk program ini merupakan pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh dari masyarakat.

Dia pun mengimbau masyarakat yang berpenghasilan tinggi atau ekonomi yang wajib berzakat agar menyalurkan zakat, infaq maupun shodaqoh melalui lembaga resmi Baznas, karena pasti disalurkan untuk warga yang berhak.

Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina mengapresiasi program yang dilaksanakan Baznas kota setempat yang bersinergi dengan pemerintah untuk pengentasan kasus stunting.

"Baznas Kota Banjarmasin memberikan kontribusi besar untuk pengentasan kasus stunting di kota ini," ujarnya.

Sementara itu, Ketua PPK Kota Banjarmasin dr Hj Siti Wasilah menyampaikan pentingnya ibu-ibu hamil untuk menjaga kesehatan buah hatinya agar tidak sampai lahir dengan kondisi stunting atau lambat bertumbuhnya.

Menurut dia, PKK Kota Banjarmasin juga memiliki program yang bersinergi dengan Pemkot Banjarmasin untuk memastikan kesehatan anak hingga seribu hari dari dalam kandungan hingga usia dua tahun. "Jadi saya himbau ibu-ibu nantinya agar terus memberikan asi bagi pertumbuhan dan kekebalan anaknya, beri makan yang bergizi, hingga mereka terhindar dari stunting," ujarnya.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/421851/baznas-banjarmasin-penuhi-gizi-bagi-70-ibu-hamil-pra-sejahtera>, 23 Juli 2024.
2. <https://matabanua.co.id/2024/07/23/baznas-penuhi-gizi-70-ibu-hamil-prasejahtera/>, 23 Juli 2024

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:

- 1) Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);

- 2) Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
- 3) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat 1)
- 4) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2))
 - a) menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b) meningkatkan kualitas penyediaan kehidupan berkeluarga;
 - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d) memperbaiki pola asuh;
 - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- 5) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
 - a) remaja;
 - b) calon pengantin;
 - c) ibu hamil;
 - d) ibu menyusui; dan
 - e) anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.(Pasal 3)
- 6) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi:
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.(Pasal 6 ayat (2))
- 7) Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: (Pasal 8 ayat (3))
 - a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;

Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:

- a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
- b. penapisan ibu hamil;
- c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
- d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
- e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
- f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
- g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.

(Pasal 9 ayat (1))

- b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;

Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:

- a. penyuluhan;
- b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
- c. fasilitasi penerimaan program bantuan sosial

(Pasal 9 ayat (2))

- c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);

Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.

(Pasal 9 ayat (3))

- d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan

Surveilans keluarga berisiko *Stunting* digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.

(Pasal 9 ayat (4))

- e. audit kasus *Stunting*.

Audit kasus *Stunting* bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

(Pasal 9 ayat (5))

- 8) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:
- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

(Pasal 10 ayat (3))

- 9) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan. Pelibatan dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.(Pasal 13)

- 10) Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.

- 11) Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.

- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)
 - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 12) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Sfunting* kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).
- 13) Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 27)